



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/121 / I / 2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menunjuk penanggung jawab Unit Permukiman Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penunjukan Penanggung Jawab Unit Permukiman Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.22/MEN/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Kabupaten Luwu Utara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor II Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor II);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Penanggung Jawab Unit Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

: Penanggung jawab sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penempatan Transmigrasi, pembagian peralatan / perbekalan dan pembagian lahan usaha;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan aparat Pembina dari unit kerja lintas sektor terkait seperti : Guru, PPL, Petugas Kesehatan, Petugas Pos dan lain-lain;
- e. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan secara periodik setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertanggung jawab di bidang Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA

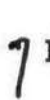
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kegiatan Pengembang Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi dengan kode rekening 2.08.1.13.01.15.06.5.2.2.23.01

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 28 Januari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 **BUPATI LUWU UTARA**


ILHAM A. GAZALING

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/121/I/2016
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

No	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEDUDUKAN DALAM UPT	HONOR PER BULAN	KET
1	Darwis	Penanggung Jawab UPT Bantimurung	Petugas UPT Bantimurung Kec. Bone-bone	Rp 750,000	
2	Sukri	Staf Pembantu UPT Bantimurung	Petugas UPT Bantimurung Kec. Bone-bone	Rp 550,000	
3	Stefanus Nur Alamsyah, SP	Penanggung Jawab UPT Pongkase	Petugas UPT Pongkase Kec. Sukamaju	Rp 750,000	
4	Yulius Sunday Dwi Atmaja, SE	Staf Pembantu UPT Pongkase	Petugas UPT Pongkase Kec. Sukamaju	Rp 550,000	
5	Hasbullah	Penanggung Jawab UPT Sepakat	Petugas UPT Sepakat Kec. Masamba	Rp 750,000	
6	Rahman	Staf Pembantu UPT Sepakat	Petugas UPT Sepakat Kec. Masamba	Rp 550,000	
7	Amir Ahmadi.P.J	Penanggung Jawab UPT Maipi	Petugas UPT Maipi Kec. Masamba	Rp 750,000	
8	Ira Yanti	Staf Pembantu UPT Maipi	Petugas UPT Maipi Kec. Masamba	Rp 550,000	
9	Agung Santoso	Penanggung Jawab UPT Buso	Petugas UPT Buso Kec. Baebunta	Rp 750,000	
10	Muhammad Syafi'i	Staf Pembantu UPT Buso	Petugas UPT Buso Kec. Baebunta	Rp 550,000	

BUPATI LUWU UTARA,


ILHAM A. GAZALING